PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Anas Maulana
Dosen Prodi Hukum Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Indonesia
Email: anas.maulana@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Ketentuan aturan perkawinan diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah Sedangkan aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Semuanya bertujuan untuk menjaga dan melindungi institusi perkawinan yang sakral dan kuat yang disebut dengan mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu ada perkawinan yang disebut dengan perkawinan siri, perkawinan siri adalah perkawinan yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara karena tidak tercatat. Akibatnya perkawinan siri banyak menimbulkan problem terutama problem hukum dalam keluarga, seperti tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut dan problem lain yang mengikutinya seperti status anak yang tidak mendapatkan akte nikah, hak-hak keluarga lainnya terutama hak-hak perempuan (istri) dan anak yang sering tidak mendapat pengakuan dari bapak dan atau keluarga bapaknya seperti untuk mendapat hak nafkah dan waris dari bapaknya. Namun dalam hal ini Permendagri memberikan opsi lain dalam kepentingan administrasi sehingga timbullah beberapa problem yang menjadikan peraturan yang satu dengan yang lain bertentangan.

Kata-kata kunci: Kawin Siri, Pencatatan, Perkawinan

Abstract

Provisions for marriage regulations are regulated in laws and government regulations. While the complementary rules that will serve as guidelines for judges in religious courts are the Compilation of Islamic Law in Indonesia. All of them aim to maintain and protect the sacred and strong institution of marriage called mitssaqan ghalidzan to obey Allah's commands and carry it out is worship. Meanwhile, there are marriages called unregistered marriages, unregistered marriages are legal marriages because they are carried out in accordance with the provisions of religious law, namely with the fulfillment of the pillars and conditions of marriage, only the marriage does not receive state recognition because it is not registered. As a result, unregistered marriages cause many problems, especially legal problems in the family, such as the absence of legal recognition of the marriage and other problems that follow it such as the status of children who do not get a marriage certificate, other family rights, especially the rights of women (wives) and children who do not have a marriage certificate. often do not get recognition from the father and or his father's family such as to get a living and inheritance rights from his father. However,

in this case the Minister of Home Affairs provides other options in the interest of administration so that several problems arise that make one regulation conflict with another.
Keywords: Siri Marriage, Registration, Marriage

Pendahuluan

Perkawinan di definisikan dalam UU No. 1 tahun 1974 sebagai: "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[1], perkawinan dalam al-Qur'an juga didefinisikan sebagai *misaqan galizan* yang berarti perjanjian yang kokoh[2]. Dalam pasal 2 ayat (2) UU 1974, dijelaskan bahwa "perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku. Akan tetapi pada praktiknya masih ada perkawinan yang tidak dicatatkan seperti yang tercantum dalam undang-undang.

Perkwinan Sirri (perkawinan yang tidak dicatatkan) bukan merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia. Dalam sejarah pencatatan perkawinan, peraturan pencatatan dicantumkan dalam UU No. 22 tahun 1946 Dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 22 tahun 1946 menjelaskan: "…Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya." kemudian diterbitkan UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan oleh PPN yang berlaku di Jawa dan Madura, kemudian disempurnakan dalam UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku menyeluruh di semua daerah di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam Pasal 5 ayat (2), yang berbunyi: "Pencatatan nikah tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954."[3] Akan tetapi

---

[1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003, no. 1 (1974): 2.
[2] Al-Qur'an An-Nisa'
[3] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011.

nikah sirri dalam praktiknya masih sering terjadi, bahkan belakangan ini ada beberapa website yang melayani nikah sirri.[4]

Pencatatan Pencatatan perkawinan tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, karena perkawinan bukan suatu transaksi (*mu'amalah*) yang disinggung dalam al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya transaksi bersifat *mu'amalah* harus dicatat. Seiring dengan berkembangnya zaman, pencatatan dan pembuktian secara otentik dianggap perlu, sebab perkawinan sendiri menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih luas cakupannya daripada *mu'amalah* itu sendiri.

Proses pencatatan nikah dalam kebijakan disdukcapil[5] menyatakan bahwa; "tidak tercatatnya perkawinan merupakan unsur administratif dan tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, hal ini didasarkan pada hukum adat dan hukum agama yang mengatakan apabila pencatatan nikah bukan termasuk syarat sahnya perkawinan." Hal ini menuai polemik yang berakibat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tersebut.

Fungsi dari pencatatan perkawinan adalah demi ketertiban hukum (*legal order*) yang menjadi bukti otentik, kepastian hukum, dan kemudahan hukum.[6] Tiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana, karena tiap kejadian atau peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, kematian dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK (kartu keluarga), KTP (kartu tanda penduduk), dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kependudukan.[7]

Peraturan mengenai administrasi kependudukan diatur oleh Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dibawah wewenang Mendagri (Menteri Dalam Negeri), sejak tahun 2017 Mendagri mengeluarkan peraturan mengenai blangko perkawinan yang belum tercatat, sehingga apabila seorang laki-laki dan perempuan

---

[4] https://www.viva.co.id/digital/digilife/605136-9-situs-nikah-siri-online-masih-bisa-diakses
[5] https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/
[6] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159.
[7] Fulthoni, et al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), 2.

mengaku sudah menikah namun tidak dapat menunjukkan bukti otentik maka dalam penerbitan KK tertulis dalam kolom status perkawinan ditulis kawin belum tercatat. Sedangkan bagi yang dapat menunjukkan bukti otentiknya maka ditulis status perkawinan tercatat.

Permasalahan tentang peraturan Kemendagri ini sebenarnya sudah dibahas dalam beberapa literatur, seperti; karya Amanda Zubaidah Aljarofi dengan judul "Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis".[8] Karya Monica Putri Maharani & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni berjudul "Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo".[9] Sedangkan Sedangkan penelitian yang mengkaji tentang kartu keluarga pernah dilakukan oleh Katrina dengan judul "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja".[10] Karya Herianto dengan judul "Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone".[11] Dari beberapa penelitian tersebut terdapat penelitian yang mengkaji tentang status perkawinan belum tercatat pada blangko Kartu keluarga, namun dikaji secara yuridis. Peneliti dalam tulisan ini mengkaji mengenai permasalahan tersebut dengan tinjauan *sadd al-z\ari'ah.*

Penelitian ini akan mengangkat beberapa permasalahan yang menyangkut perkawinan belum tercatat dalam blangko pembuatan KK ditinjau dengan salah satu cabang Us}ul fiqih *sadd al-z\ari'ah*, beberapa pertanyaan tersebut adalah; Apa saja hal yang menjadi konsekuensi dan risiko dengan adanya Peraturan mengenai blangko

---

[8] Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga." *Jurnal al-hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02,Desember2019, 296-324

[9] Monica Putri Maharani & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "*Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo*" Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.2 No.3 Agustus 2021

[10] Katrina, "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja" (Skripsi-Universitas Hasanuddin,2017)

[11] Herianto, "*Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone*" (Skripsi-Universitas Hasanuddin, 2018)

pembuatan KK? Konsekuensi dan risiko apa saja yang berpotensi melanggar hukum Islam, dan apa saja yang perlu dicegah?

Pembahasan

Pencatatan

Pencatatan perkawinan di Indonesia secara rinci disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi; "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[12] Yang dimaksud undang-undang yang berlaku yaitu UU No. No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 34 Tahun 1954. sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 dan No. 2 tahun 1955. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pecatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pecatatan perkawinan bagi non muslim dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Selanjutnya, Inpres No. 1 atau lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikeluarkan sebagai kiblat hukum umat muslim di Indonesia khususnya dalam hukum keluarga. Pencatatan perkawinan dalam KHI bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam, sebab akad nikah memiliki kekuatan hukum tetap yang dibuktikan oleh adanya akta nikah atau buku nikah yang dikeluarkan oleh PPN.[13][14] Berdasarkan UU, PP, dan KHI, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki manfaat dan kekuatan hukum demi menjamin hak dan penertiban administrasi negara.

Penetapan peraturan oleh pemerintah dalam pencatatan perkawinan memiliki beberapa tujuan[15][16]; *Pertama*, adanya kepastian hukum. Dengan adanya bukti otentik seorang telah melakukan perkawinan, maka pihak-pihak dalam lingkup tersebut bisa memperoleh legalitas

---

[12] UU No. 1 Tahun 1974

[13] Departemen agama RI, bahan penyuluhan hukum, (Jakarta: Dirjen bimbagais, 1996/1997), 210

[14] Abdul Helim. *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah.* (Yogyakarta: K-Media 2017), 62-64

[15] Nana Cu'ana. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat pada Suku Dayak di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak" *Tesis*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2006)

[16] Abdul Helim. *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah.* (Yogyakarta: K-Media 2017), 65-66

dalam mempertahankan dan menuntut haknya. *Kedua,* Ketertiban administrasi dalam masyarakat. *Ketiga,* agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif. *Keempat,* agar nilai-nilai norma keagamaan, adat, dan kepentingan umum lainnya dapat ditegakkan sesuai Pancasila.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Blangko Kartu Keluarga Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) di bawah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) merupakan instansi yang berwenang mencatat administrasi masyarakat dan data kependudukan.[17] Informasi mengenai data kependudukan ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengadaan kepemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, sehingga pembangunan dan pemerintahan berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah tersebut.

Pemerintah mengembangkan aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) guna memudahkan masyarakat dan Pencatatan sipil dalam upaya pendataan, penerbitan NIK, KK, dan KTP.[18] Perekaman database masyarakat saat ini telah menggunakan perlengkapan informasi teknologi dan komunikasi yang cepat dan didukung sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK online jauh lebih baik dengan sistem manual. Seluruh data kependudukan masyarakat telah di masukkan terlebih dahulu untuk disimpan setelah itu baru dicetak berdasarkan format yang sudah disedikan dalam SIAK online tersebut.[19]

Kartu keluarga merupakan dokumen resmi, oleh karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam kartu keluarga. Perubahan data wajib dilaporkan oleh kepala keluarga ke kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja. Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 12 Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yaitu KK lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.[20]

---

[17] Fulthoni, et al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), 3

[18] Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga." *Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 09*, Nomor 02, Desember 2019

[19] Raja Ilyas Aman, et al., "Perbandingan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan", *Jurnal Kebijakan Publik, vol. 3, no. 1* (2012), 20.

[20] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Terkait spesifikasi blangko dan formulasi kalimat kartu keluarga dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Blangko kartu keluarga format baru terdapat penambahan kolom yang terdiri dari nomor, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen keimigrasian dan nama orang tua. Letak perbedaan dari blangko keluarga yang lama adalah penambahan kolom tanggal perkawinan serta golongan darah.

Mengenai penulisan kartu keluarga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Bab VIII Ketentuan Peralihan pasal 33 dijelaskan bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi SIAK paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan. Sejak diterbitkannya peraturan tersebut, kartu keluarga menggunakan model terbaru berbasis sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) versi 7. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan format SIAK versi 7 dengan penambahan kolom golongan darah, status perkawinan dan tanggal perkawinan.[21]

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus membuat inovasi guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dengan disahkannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, maka seluruh Dokumen Kependudukan (kecuali KTP-el dan KIA) akan menggunakan kertas HVS 80 gr berwarna putih. aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terbaru adalah versi 7.3.4 yang diluncurkan pada tanggal 27 April 2020. Perbedaan SIAK Versi 7.3.4 dengan versi sebelumnya adalah seluruh pelayanan Dokumen Kependudukan harus mengisi nomor HP dan email.[22]

SIAK versi 7.3.4 ini dinilai sangat memudahkan bagi masyarakat. Dengan pencetakan dokumen secara mandiri dengan ketentuan kertas HVS ukuran A4 80 gram. Di sisi lain masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kehilangan/kerusakan dokumen. Hal ini dinilai efisien bagi masyarakat yang tidak perlu melakukan legalisir ke DISDUKCAPIL, sedangkan untuk

---

[21] Amanda, *Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*

[22] https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/mulai-tanggal-1-juli-2020-dokumen-kependudukan-menggunaan-kertas-hvs-80gr-berwarna-putih diakses pada 13 Januari 2022

keaslian dokumen terdapat QR-code yang dapat di*scan* untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut.[23]

Sejak perubahan format baru dalam SIAK versi 7 untuk menambah status perkawinan yang semula kawin atau belum kawin menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai wadah untuk mewakili permasalahan sosial yang banyak ditemukan di masyarakat. Salah satu persoalan tersebut adalah kawin belum tercatat, dan untuk menyelesaikan permasalahan lain. Adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), memastikan kebenaran data perkawinan untuk mempercepat pengurusan perubahan data dalam kartu keluarga yang sebelumnya tertulis kawin, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah atau akta perkawinan. Ketentuan ini juga mempermudah proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat.

Peraturan Kemendagri No. 109 Tahun 2019[24] pada pasal 4 ayat (3) huruf b menyebutkan "surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/ perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;" pasal 5 ayat (2) huruf b "Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;" sedangkan pada huruf e "Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukan sebagai suami isteri." Intinya, peraturan-peraturan tersebut merujuk legalisasi dan kemudahan administrasi kependudukan pada perkawinan yang belum tercatat.

Kawin Siri

Kata siri secara etimologis berasal dari bahasa Arab "*sirrun*" berarti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan[25]. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan[26] Jadi nikah siri

---

[23] ibid
[24] Permendagri 109 tahun 2019
[25] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), 626.
[26] M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 295

berarti nikah rahasia (*secret marriage*), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.[27]

Terminologi nikah siri di Indonesia kemudian menjalani penyesuaian makna, sebelumnya diungkapkan oleh Abdul Ghofir Anshori bahwa pada umumnya yang dimaksud dengan Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam, tetapi tidak / belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)[28] Dalam terminologi fikih Maliki, nikah (kawin) siri ialah nikah yang karena pesan dari pihak suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya termasuk keluarga setempat.[29] Dalam sejarah perkawinan siri sudah dikenal sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Imam Malik dalam Kitab Al Muwatha'nya.[30] Dalam kajian hukum Islam tentang perkawinan siri yang pada awalnya perkawinan siri ditujukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menerima pengaduan tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.[31] Kawin siri yang dikenal pada masa khalifah Umar tersebut adalah perkawinan yang tidak dapat dianggap sah karena tidak menghadirkan rukun dan syarat nikah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan agama.[32]

Menurut Jumhur (Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali), kawin siri atau nikah siri adalah nikah yang tidak dihadiri oleh saksi, maka ketika dihadiri saksi, maka statusnya merupakan *nikah alaniyah* (yang diumumkan) sebagaimana pada umumnya. Jadi ketika terjadi pernikahan kurang dari dua saksi laki-laki, maka Jumhur mengklasifikasikannya sebagai Nikah Siri. Nikah siri sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut merupakan sebuah pernikahan yang batal dan tidak sah karena tidak adanya saksi.[33]

---

[27] Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006) Cet. I, Ed. Pertama, 47-48

[28] Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif, cet 1, (Yogyakarta:UUI Press, 2011), 169

[29] Masyfuk Zuhdi, Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, dalam Mimbar Hukum h. 110-112, Nomor 28 Tahun VII, September – Oktober 1996, Jakarta, Al Hikmah Dan DITBINBAPERA Islam.

[30] Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, Cet. I, Pustaka Progresif, 1996, 31

[31] Dr. H. Saifudin zuhri, M.Ag, Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, (Semarang, 2012) h. 19-20

[32] Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, Cet. I, Pustaka Progresif, 1996, 31

[33] Al Munawar, Faishal Agil, *Telaah Fatwa tentang Nikah Siri*, Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 4, Nomor 1, April 2020, 58

Menurut Mahmud Syaltūt perkawinan siri adalah salah satu bentuk perkawinan jenis lama yang sudah lama dijelaskan definisi dan hukumnya oleh fuqaha. Fuqaha tradisional telah menyepakati bahwa perkawinan siri adalah akad nikah oleh dua belah pihak tanpa ada saksi, pengumuman, tanpa penulisan buku resmi, dan pasangan tetap hidup dalam kondisi yang disembunyikan. Lebih lanjut, Syaltūt berpendapat bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan yaitu hak suami istri dan anak-anak sebagai keturunan seperti pemeliharaan, warisan, dan perwalian.[34] Perkawinan siri ini berbeda dengan nikah siri yang dikenal di Indonesia. kawin siri dalam terminologi hukum di Indonesia adalah kawin secara rahasia dalam arti kawin yang tidak formal dan sering juga disebut dengan kawin bawah tangan, disebut dengan nikah bawah tangan karena yang menikahkan dalam perkawinan tersebut adalah orang tua atau wali secara langsung tanpa adanya prosedur pencatatan secara resmi sesuai ketentuan undang-undang.

Perkawinan siri seperti ini sesungguhnya adalah perkawinan yang sah karena memenuhi ketentuan agama yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat dari sebuah perkawinan hanya saja perkawinan ini tidak dicatatkan sehingga perkawinan siri ini tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. Secara administrasi negara, perkawinan seperti ini tergolong perkawinan yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan siri bisa dikatakan adalah sebuah perkawinan yang tidak mematuhi atau tidak menaati peraturan hukum yang sah yang diatur oleh negara. Dalam kenyataannya, praktik perkawinan nikah siri ini masih sering terjadi di masyarakat dan dapat disaksikan di hampir di seluruh penjuru di Indonesia, buktinya dalam kondisi tertentu adanya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk kepentingan tertentu yang menuntut adanya akte nikah. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri atau bawah tangan; di antaranya karena faktor usia calon yang berada di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang, faktor berpoligami yang tidak mendapat izin dari istri pertama dan faktor-faktor lainnya.

Persoalan yang menarik untuk dipertanyakan adalah apakah karena ketentuan hukumnya yang tidak tegas atau secara tersirat dan tersurat, bahwa sebenarnya pemerintah melegalkan praktik pernikahan tidak tercatat ini melalui peraturan-peraturan tersebut, atau bahkan keduanya,

---

[34] Nasotion, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009, Jurnal Ulumul Syar'i, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020

atau mungkin karena kultur masyarakat (*legal culture)* yang terbiasa mengabaikan atau menganggap gampang sehingga tidak mencatatkan perkawinannya, ataukah juga karena faktor ekonomi dan pemahaman lainnya, seperti pemahaman kepercayaan dan keagamaan.

Praktik nikah atau kawin tidak tercatat ini sebenarnya sudah pernah disahkan oleh Negara melalui Mahkamah Islam, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan keputusan Mahkamah Islam Tinggi No.23/19 Tahun 1953 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan, maka nikah tersebut tetap sah, namun yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.[35]

Problematika Kawin Siri

Kawin siri dimaksudkan di sini adalah sebagaimana perkawinan pada umumnya yaitu yang dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dituntut sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam, hanya saja proses perkawinannya tidak dicatatkan dalam daftar catatan perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan dan tidak memiliki surat/akte nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pihak yang paling dirugikan dalam perkawinan siri adalah perempuan, sering kali hak-hak perempuan pada perkawinan siri terabaikan dan tidak mendapatkan jaminan, karena rumah tangga yang dibangun dengan perkawinan siri itu sendiri tidak mendapatkan perlindungan hukum, lebih-lebih lagi apabila keluarga dari perkawinan siri itu telah mendapat keturunan (anak) dan dampak negatifnya tidak hanya kepada perempuan tetapi juga berujung pada anak.

Problem yang dihadapi oleh anak akan mulai terasa ketika orang tuanya bercerai atau salah satunya meninggal dunia, bapak atau keluarga bapaknya tidak mengakuinya, hak ibu dan anaknya sulit dan bahkan tidak didapatkan, sehingga segala fasilitas pendukung hidupnya terputus.

---

[35] Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana Predana Group), 295.

Meskipun sebenarnya hubungan anak dengan ayah dan ibunya secara syariat Islam tidak ada masalah dan diakui tetapi apabila dihadapkan dengan hukum Negara, hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak dapat diakui.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut oleh negara dianggap sebagai anak luar kawin (tidak sah) dan dampaknya adalah bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI, disebutkan anak luar kawin dalam pasal 43, adalah[36]:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Sebuah kenyataan dan sering terjadi, rumah tangga dari perkawinan siri ini, istri dan anaknya tidak dapat berbuat banyak untuk menuntut hak-haknya, seperti tuntutan berupa biaya pemeliharaan (*hadlanah*) dan berupa tunjangan finansial untuk membesarkan anak dari mantan suaminya, problem lainnya adalah yang terkait dengan hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran, demikian juga dengan hak waris yang sulit diwujudkan pada saat sang ayah sebagai orang tua kandungnya meninggal dunia, padahal tidak dapat disangkal dan dipungkiri bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri ini memiliki hubungan darah dan keturunan sebagai anak dengan ayahnya.

Salah satu kasusnya adalah yang pernah dialami oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang berakhir dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012 setelah mengajukan yudisial review terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan duduk masalahnya adalah dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri dan menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Aisyah Mokhtar

[36] Undang-undang Perkawinan 1974

secara syariat Islam sebagai istri kedua dengan siri dan tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Pencatatan nikah dalam Hal di KUA.[37]

Demikian juga hal serupa banyak terjadi di masyarakat kasus-kasus serupa dengan problem yang berbeda-beda; ada problem seorang anak yang tidak bisa didaftarkan disekolah karena tidak memiliki identitas kelahiran (akte lahir) akibat dari perkawinan orang tuanya kawin siri (tidak tercatat); ada kasus anak terlantar karena ditinggal mati oleh ayahnya dan tidak diakui sebagai anak oleh keluarga (saudara seayah) akibat ayahnya kawin dengan ibunya tanpa dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan; dan sederet kasus lainnya yang terjadi dimasyarakat seperti tidak adanya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai istri yang ditinggalkan/ditelantarkan oleh suami sirinya.

Meski demikian problem terkait dengan persoalan perkawinan siri terus saja terjadi, karena dalam konteks pemahaman keabsahan perkawinan baik dari persepsi masyarakat dan bahkan dalam persepsi hukum pun perkawinan siri adalah perkawinan yang sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama yaitu terpenuhinya semua rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974), kecuali pada ayat (2) dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan yang sah tersebut harus dicatatkan, demikian ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan ini terkait dengan substansi perkawinan yang menentukan sah dan tidak sahnya perkawinan, sementara pada ayat (2) berikutnya menjelaskan terkait dengan administrasi perkawinan, yang merupakan pengakuan dari eksistensi sebuah perkawinan oleh negara.

Kondisi seperti ini terus saja terjadi, perkawinan tidak tercatat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 2 ayat (2), yang dikatakan sebagai kawin siri dengan segala problematika juga terus saja terjadi sampai pada puncaknya dan muncul kepermukaan dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi hukumnya.

---

[37] PUU No. 46 Tahun 2010

Problematika Peraturan tentang Pencatatan Perkawinan

Islam tidak menyinggung mengenai pencatatan perkawinan secara eksplisit, hanya saja beberapa ayat dalam al-Qur'an menjelaskan pencatatan secara umum dibahas dalam surat al-Baqarah ayat 282 mengenai *mu'amalah* dan utang piutang, sedangkan beberapa ayat yaitu; surat an-Naba' ayat 29, surat al-Qamar ayat 52, surat at-Takwir ayat 10, dan surat Qaf ayat 23 menyinggung mengenai catatan amal perbuatan.[38] Dari beberapa ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan suatu saat pasti akan dibutuhkan.

Para mufassir menjelaskan bahwa pada surat al-Baqarah ayat 282 berkaitan dengan utang piutang.[3940] Namun beberapa lainnya mengaitkan ayat ini pada transaksi mu'amalah lainnya yang memerlukan pencatatan.[4142] Sedangkan apabila dilihat dari konteks cakupan hukum dari perkawinan lebih luas daripada sekedar utang piutang atau transaksi muamalah lainnya, seperti; pemenuhan hak, kewajiban suami (kepala keluarga), waris, mahram, dan konsekuensi lain yang berkaitan dengan sebab ikatan perkawinan tersebut.[43]

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang baru dalam Islam, para Ulama' mazahib tidak menyebutkan bahwa pencatatan perkaawinan merupakan syarat atau rukun sahnya perkawinan.[44] Namun Ulama' di beberapa negara menganggap bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan pelanggaran hukum yang mengandung konsekuensi, diantara negara yang memuat peraturan tersubut adalah; Yaman selatan yang menerapkan dengan denda maksimal 200 dinar, sedangkan Yordania berdasarkan *Jordan Penal Code* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yordania) menerapkan kurungan penjara dan denda maksimal 1000 dinar.[45]

---

[38] Abdul Helim. *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah.* (Yogyakarta: K-Media 2017), 68-71

[39] Abdul Helim. *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an*, 72

[40] Nasir Ad-Din Abi Said Ibn Umar Ibn Muhammad Asy-Syirazi Al-Baidawi. *Tafsir Al-Baidawi Al-Musamma Anwar At-Tanzil Wa Asrar At-Ta'wil, Jilid 1* (Beirut Lebanon: dar al-kutub 2003), 143

[41] Abu Hasan Ali Muhammadibn Habib al-Mawardi al-Basri. *An-Nukat wa al-Uyun Tafsir Al-Mawardi juz 1* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), t.th, 354

[42] TM. Hasbi Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000), 498

[43] Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga". *Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family LawVolume 09*, Nomor 02, Desember 2019

[44] Amiur Nurudin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974, sampai KHI.* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2006), 61

[45] Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 114.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa No. 10 tahun 2008[46] tentang "Nikah di bawah Tangan" dengan ketentuan umum; nikah dibawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan", dan ketentuan hukumnnya; *Pertama*, "Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *maḍarrat*." *Kedua,* Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/ *maḍarrat* (*saddan li al-z\ari'ah*)."

Tujuan dibentuknya permendagri No. 109 tahun 2019 adalah efisiensi, efektivitas, dan kemudahan administrasi kependudukan. Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Namun dalam beberapa pasal, disinggung perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/belum tercatat. Peraturan tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan. Namun disisi lain, perkawinan yang tidak dicatatkan bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[47] Dan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1); "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk." Dan ayat (2); Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."[48] Meskipun dalam UU dan PP sudah diatur sedemikian rupa, namun pada praktiknya perkawinan yang tidak tercatat masih sering terjadi.

Perkawinan dalam Islam sah hukumnya apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah disepakati para ulama'. Dalam syarat dan rukun perkawinan tidak satupun yang menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan. Namun tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan bukanlah

---

[46] Fatwa MUI No. 10 tahun 2008; http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf
[47] UU No. 1 tahun 1974
[48] PP No. 9 tahun 1975

suatu hal yang penting. KHI dalam pasal 5 menyebutkan bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka perkawinan harus dicatat".[49] Konsekuensi perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat pada tidak adanya kekuatan hukum bagi pelakunya.[50]

Legalisasi terhadap perkawinan yang tidak tercatat dalam beberapa pasal Permendagri No. 109 tahun 2019 ini memunculkan pemaknaan hukum (legal meaning) yang menjadikan pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Dengan legalisasi perkawinan yang tidak tercatat dalam formulir blangko KK tersebut akan terdapat *maḍarat* terutama dalam hal penertiban pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum, meskipun tidak ada konsekuensi hukum berupa denda atau kurungan. Menurut penjelasan tentang peraturan pencatatan perkawinan, dalam hal ini Pasal 2 ayat (2) UU 1974 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku dan sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat atau akta resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.[51]

Cakupan akibat hukum dari perkawinan sangatlah luas. Mulai dari nafkah, kewajiban, hak, waris, mahram, dan lain sebagainya. Secara teoritik, bukti otentik dari adanya peristiwa perkawinan secara administratif dipandang penting demi terwujudnya ketertiban administrasi dan perlindungan hukum. Namun dengan adanya pasal-pasal yang seolah melegalisasi perkawinan yang tidak tercatat, dikhawatirkan akan adanya pelemahan terhadap pasal yang mengharuskan pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita

---

[49] KHI pasal 5
[50] KHI pasal 6
[51] Mardiani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Cet. 2*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2015), 88-89

idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.[52]

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu; (1) mencegah dan (2) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.[53]

Sadd al-żari'ah membagi *mafsadah* dalam dua jenis, yaitu dilihat dari kualitas *mafsadah*-nya dan dilihat dari jenis *mafsadah*-nya.[54] Perkawinan tidak tercatat berpotensi terjadi penelantaran anak dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, kawin kontrak, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari kualitas *mafsadah*-nya maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat mengantarkan pada *mafsadah* meskipun hanya kemungkinan kecil. Sedangkan jika dilihat dari jenis *mafsadah*-nya maka *mafsadah* yang ditimbulkan bersifat haram, sebab penelantaran, KDRT, dan fenomena kawin kontrak merupakan suatu keharaman.

Fatwa syaikh Ali Jaad al-Haq sebagai Ulama' kontemporer membagi kategori ketentuan peraturan perkawinan dengan dua kategori; (1) peraturan syara', yaitu peraturan yang harus terpenuhi menurut kesepakatan ulama'. (2) peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan yang dimaksudkan agar perkawinan pada masyarakat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada dokumen resmi sebagai bukti otentik telah terjadinya peristiwa perkawinan.[55] Peraturan *tawsiqy* ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan dari negara sebagai antisipasi terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal perkawinan tersebut.

Sesuai dengan kaidah fikih tentang menghindari *mafsadah* lebih diutamakan daripada menarik *maslaḥah,*[56] pencatatan perkwinan dalam hal ini mengambil peran sebagai solusi untuk menghindari *mafsadah-mafsadah* yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat. Sering kali

---

[52] Putusan 46 PUU VIII tahun 2010
[53] Putusan 46 PUU VIII tahun 2010
[54] Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh II.* (Jakarta : Kencana, 2014)
[55] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2004), 34-35
[56] Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh II.*

perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada perlindungan hak istri dan anak yang kerap menjadi korban.

Pencatatan perkawinan apabila dipandang dari nash, tidak ada yang secara rinci menyebutkan perkawinan. Namun dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari[57]; *"adakanlah walimah (pada perkawinan) walaupun hanya dengan menyembelih kambing",* sedangkan dalam hadis lain; *"umumkanlah pernikahan, lakukanlah di masjid dan pukullah duff (alat musik pukul)".* Dari kedua hadis ini dapat disimpulkan bahwa pengumuman perkawinan merupakan perintah Rasulullah.

Akta nikah atau buku nikah merupakan bukti otentik telah diadakannya sebuah perkawinan yang sah menurut agama, karena syarat dan rukun yang sudah terpenuhi, kemudian setelah itu petugas pencatat nikah (PPN) mencatatkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Tidak adanya bukti otentik yang berupa akta nikah atau buku nikah belum menjadikan perkawinan terjamin keabsahannya, hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan syarat dan rukun belum terpenuhi.

Untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan *maḍarat* tersebut, hukum perundang-undangan di Indonesia menerapkan pencatatan perkawinan sebagai solusi untuk meminimalisir kemungkinan *maḍarat* yang terjadi apabila perkawinan tidak dicatatkan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih "mencegah *mafsadah* lebih diutamakan daripada menarik *maslaḥah*".[58]

Kesimpulan

Pencatatan perkawinan diperlukan untuk ketertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Dalam Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam Islam juga tidak ada nash yang secara eksplisit membahas tentang kewajiban pencatatan nikah. Namun dengan potensi adanya mafsadah-mafsadah yang ditimbulkan dari tidak dicatatkannya perkawinan, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu yang urgen dalam peristiwa perkawinan itu sendiri. Sekalipun belum sampai menjadi syarat atau rukun perkawinan, jika dilihat dari sudut pandang *sadd al-żari'ah* pencatatan perkawinan menjadi wajib berdasarkan kaidah *"dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*."

---

[57] Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz 5*. (Beirut: Dar Ibn Katsir. 1407 H/1987 M), 1979
[58] Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh II*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 tahun 2019 merupakan solusi dari fenomena perkawinan yang tidak tercatat. Dengan menandatangani SPTJM oleh para pihak termasuk saksi, menjadikan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat ini memiliki hak yang sama dengan orang yang mencatatkan perkawinannya dalam proses administrasi negara, seperti; pembuatan KK, KTP, ataupun Akta kelahiran. Namun di sisi lain, hal ini memicu melemahnya peraturan mengenai pencatatan perkawinan yang berimbas pada ketidak tertiban masyarakat terlebih masyarakat Islam dalam hal tersebut. di sisi lain, karena peraturan berlaku bagi setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana Predana Group)

Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif, cet 1, (Yogyakarta:UUI Press, 2011),

Abdul Helim. *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*. (Yogyakarta: K-Media 2017),

Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006) Cet. I, Ed. Pertama,

Abu Hasan Ali Muhammadibn Habib al-Mawardi al-Basri. *An-Nukat wa al-Uyun Tafsir Al-Mawardi juz 1* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), t.th,

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), 626.

Al Munawar, Faishal Agil, *Telaah Fatwa tentang Nikah Siri*, Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 4, Nomor 1, April 2020,

Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga." *Jurnal al-hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02,Desember2019, 296-324

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh II.* (Jakarta : Kencana, 2014)

Amiur Nurudin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974, sampai KHI.* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2006)

Departemen agama RI, bahan penyuluhan hukum, (Jakarta: Dirjen bimbagais, 1996/1997), 210

Fatwa MUI No. 10 tahun 2008; http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf

Fulthoni, et al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), 2.

Herianto, "*Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone*" (Skripsi-Universitas Hasanuddin, 2018)

https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/

https://www.viva.co.id/digital/digilife/605136-9-situs-nikah-siri-online-masih-bisa-diakses

Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz 5*. (Beirut: Dar Ibn Katsir. 1407 H/1987 M), 1979

Katrina, "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja" (Skripsi-Universitas Hasanuddin,2017)

M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003),

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011.

Mardiani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Cet. 2*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2015)

Masyfuk Zuhdi, Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, dalam Mimbar Hukum h. 110-112, Nomor 28 Tahun VII, September – Oktober 1996, Jakarta, Al Hikmah Dan DITBINBAPERA Islam.

Monica Putri Maharani & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. *"Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo"* Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.2 No.3 Agustus 2021

Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Nana Cu'ana. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat pada Suku Dayak di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak" *Tesis*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2006)

Nasir Ad-Din Abi Said Ibn Umar Ibn Muhammad Asy-Syirazi Al-Baidawi. *Tafsir Al-Baidawi Al-Musamma Anwar At-Tanzil Wa Asrar At-Ta'wil, Jilid 1* (Beirut Lebanon: dar al-kutub 2003),

Nasotion, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009, Jurnal Ulumul Syar'i, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Permendagri 109 tahun 2019

PP No. 9 tahun 1975

Raja Ilyas Aman, et al., "Perbandingan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan", *Jurnal Kebijakan Publik, vol. 3, no. 1* (2012), 20.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003, no. 1 (1974): 2.

Saifudin zuhri, Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, (Semarang, 2012)

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2004),

Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, Cet. I, Pustaka Progresif, 1996, 31

TM. Hasbi Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000),

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan